



## **KETETAPAN**

**Nomor 316/TAP.MK/PT/01/2025**

### **TENTANG**

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA  
NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Adolof Bormasa dan Henrikus Serin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Desember 2024 memberi kuasa kepada DENI FRANKLI SIANRESSI perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
  2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 243/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 536/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
  3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 03 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Ricky Jauwerissa dan Juliana Chatarina Ratuanak Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR yang diwakili oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Desember 2024;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 telah menetapkan Ricky Jauwerissa dan Juliana Chatarina Ratuanak mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Ricky Jauwerissa dan Juliana Chatarina Ratuanak Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**MENETAPKAN:**

- 1 . Menerima Ricky Jauwerissa dan Juliana Chatarina Ratuanak Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

**Ketua,**

**Suhartoyo**

